

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang di simpan, karena Islam menjamin syariat, dan mengatur segala amal perbuatan yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi *nash* Al-Qur'an atau sunnah Nabi saw serta tuntunan syari'at.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut.

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang perempuan yang sehat setiap bulan setelah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami, yaitu kemungkinan adanya penyakit atau penanda kehamilan.¹

¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia; 2010), h.

Menurut perspektif fikih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Datangnya haid untuk pertama kali pada perempuan, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan haid adalah 9 tahun. Jika darah keluar sebelum usia tersebut maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid tetapi darah penyakit. Batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batasan minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *mauquf* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan berstatus *marfu'*, namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur, sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar.²

Sedangkan darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah *istihadhah* atau sering disebut sebagai darah kotor (darah penyakit). Untuk membedakan darah haid dan darah *istihadhah* biasanya dapat diketahui melalui bau, kebekuan dan warnanya.³

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, zakat, Puasa, dan Haji)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 127-128.

³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 41

Hal itu dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedatangan atau terhentinya darah haid, oleh karena itu, shalat harus ditinggalkan. Allah SWT menetapkan hukum bagi seorang yang sedang junub agar tidak melaksanakan shalat hingga dirinya mandi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada masa suci bagi orang junub kecuali setelah ia mandi dan tidak ada masa bagi perempuan yang sedang haid kecuali telah berhenti haidnya kemudian mandi.⁴ Dan apabila darah haid berhenti hendaknya ia mandi agar badanya menjadi suci lagi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid dan *istihadhah* dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada zaman sekarang ini, banyak wanita yang belum bisa membedakan antara darah haid dan *istihadhah*, apalagi orang awam yang tidak pernah belajar mengenai fikih wanita. Mereka menganggap bahwa setiap darah yang keluar adalah darah haid. Dalam menentukan darah haid atau tidak mereka harus mengetahui syarat-syarat darah haid terlebih dahulu mengetahui batas minimal dan maksimal masa haid terlebih dahulu. Karena tidak semua darah yang keluar bisa dihukumi darah haid.

⁴Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i (Masalah Ibadah)*, (Jakarta : Amzah, 2014). h. 43

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah (2009: 90) ada beberapa permasalahan fikih tentang haid dan *istihadhah* seperti seorang muslimah mengeluarkan darah haid beberapa saat setelah masuknya waktu shalat, yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat akan tetapi ia belum sempat mengerjakannya, maka shalat itu tetap terhitung kewajibannya dan ia harus *mengqadhanya* pada waktu yang lain (setelah ia suci). Kemudian apabila darah haid itu berhenti pada waktu shalat Ashar, maka ia berkewajiban untuk *mengqadha* shalat zuhurnya. Selain itu apabila berhenti pada waktu shalat Isya, maka ia berkewajiban untuk *mengqada* shalat magribnya. Bahkan ada pula muslimah yang tidak dibebani kewajiban mengerjakan shalat apabila telah semangat mengerjakan satu raka'at penuh sebelum masa haid menjelang. Ketika itu ia berkewajiban untuk mengerjakan shalat, baik kesempatan yang diperolehnya tersebut berlangsung diawal waktu maupun akhir shalatnya.

Jadi dari pendapat diatas, ada waktu-waktu tertentu untuk *mengqadha* shalat yang sudah ditinggalkan selama haid, dan hal seperti itulah yang anak-anak, remaja, maupun orang tua belum bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Mereka masih merasa kebingungan meski pembahasan tentang darah haid dan *istihadhah* telah berulang-ulang disampaikan, masih banyak wanita yang merasa kebingungan dalam membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Padahal wanitalah yang mengalami langsung dalam setiap bulannya, tapi mereka masih saja merasa kebingungan dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Menentukan waktu untuk *mengqadha* shalat yang telah di tinggalkan selama haid.

Meski pembahasan tentang darah haid dan *istihadhah* telah berulang kali disampaikan, masih banyak wanita yang merasa kebingungan dalam membedakan antara darah haid dan *istihadhah*. Padahal wanita yang mengalami langsung dalam setiap bulannya, tetapi mereka masih ada yang merasa kebingungan dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

Tetapi kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Mereka belum dapat membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah *istihadhah*, karena siklus haidnya yang berubah-ubah.

Mengingat sangat pentingnya pembelajaran haid dan *istihadhah*, Madrasah Stanawiyah Darussalim Bati-Bati Tanah Laut menjadikan materi ini sebagai salah satu materi yang wajib diberikan kepada peserta didiknya di kelas VII semester I, dan pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali, adapun rujukan buku yang dipakai dalam pelajaran ini adalah kitab *Fathul Qarib* karangan Syekh Ibnu Qashim al-Ghozi.

Materi haid dan *istihadhah* sendiri merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Islam aspek fikih yaitu dalam bab thaharah. Dalam bab ini terdapat materi tentang hadats besar dan hadits kecil serta cara bersucinya, diantaranya adalah haid dan *istihadhah*.

Dalam penelitian ini yang menjadi hasil peninjauan awal adalah siswi kelas VII karena pada kelas tersebut mereka mendapatkan dan mempelajari materi haid dan *istihadhah*. Selain itu siswi kelas VII ini kebanyakan telah memasuki fase *aqil baligh*, jadi sedikit banyaknya mereka sudah mengetahui dan memahami materi haid dan *istihadhah*.

Adapun alasan mengapa penulis memilih Madrasah Tsanawiyah Darussalim Bati-Bati Tanah Laut sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan diantaranya pertama, karena Madrasah ini menjadikan kitab *Fathul Qarib* yang isinya membahas tentang materi haid dan *istihadhah* sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta didiknya. Namun, tidak semua peserta didiknya paham mengenai masalah darah haid dan *istihadhah*. Padahal hukum mempelajari ilmu haid bagi perempuan yang sudah baligh adalah wajib (*fardhu ain*). Kedua, karena penulis adalah alumni dari Madrasah tersebut sehingga memudahkan penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pembelajaran siswi kelas VII pada bab haid dan *istihadhah*.

Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan memberikan gambaran kepada para siswi pada khususnya dan perempuan pada umumnya agar termotivasi untuk mempelajari dan memahami bab haid dan *istihadhah*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusunnya dalam laporan profosal dengan judul Pembelajaran Fiqih Bab Haid dan *Istihadhah* Pada Kitab *Fathul Qarib* Terhadap Siswi Kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

B. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan definisi untuk menegaskan beberapa hal terhadap judul, sebagai berikut :

1. Pembelajaran Fikih

Pembelajaran menurut Oemar Hamalik adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal material fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.⁵ Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk dapat memberikan suatu pendidikan kepada siswa.

Sedangkan fikih dapat diartikan merupakan paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah, fikih merupakan ilmu pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.⁶

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran yang dimaksud penulis disini adalah tentang perencanaan pelaksanaan dan evaluasi siswi dalam pembelajaran fiqih bab haid dan istihadhah pada kitab *Fathul Qarib*.

2. Haid

Haid secara bahasa adalah mengalirnya sesuatu. Haid secara *syara'* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit yang terjadi pada waktu tertentu. Secara praktisnya proses menstruasi pada wanita berlangsung setiap bulan, dengan siklus yang berbeda-beda. Menstruasi terjadi karena meluruhnya penebalan di dinding rahim yang

⁵Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 57.

⁶H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Predana Media Grup, cet ke-6 2006), h. 5.

dipersiapkan untuk kehamilan. Selain darah, cairan menstruasi juga mengandung lendir dan sel-sel lapisan dalam rahim.⁷ Menstruasi dikenal dalam masyarakat dengan sebutan haid. Dalam hal ini materi haid yang dimaksud peneliti yang diajarkan di kelas VII meliputi; pengertian haid dan *istihadhah*, ciri-ciri darah haid, waktu atau batasan haid, serta perbedaan haid dengan *istihadhah*.

3. *Istihadhah*

Istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak biasa dan tidak bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena adanya pembuluh darah yang terputus atau karena adanya suatu penyakit. Dalam hal ini materi haid yang dimaksud peneliti yang diajarkan di kelas VII pada semester genap meliputi; pengertian *istihadhah*, ciri-ciri darah *istihadhah*, hukum darah *istihadhah*, dan perberdaan antar haid dengan *istihadhah*.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis fokus masalah: Pembelajaran Fiqih Bab Haid Dan *Istihadhah* Pada Kitab *Fathul Qarib* Terhadap Siswi Kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan sub fokus, meliputi:

1. Perencanaan pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

⁷Ustukhri Irsyad, 3 Darah Wanita, (Tuban Jawa Timur: Kampoeng Kyai, 2013), h. 1.

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
3. Evaluasi pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut., yang meliputi:

1. Perencanaan pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Pelaksanaan pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
3. Evaluasi pembelajaran fiqih Bab haid dan *istihadhah* pada Kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang harus diketahui terlebih dahulu apa manfaat penelitian tersebut dilaksanakan. Sesuai permasalahan yang telah disebutkan diatas, manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam pendidikan agama Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan Islam, khususnya pada pembelajaran materi haid dan istihadhah di MTs Darussalim Bati-Bati

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pemikiran bagi lembaga pendidikan khususnya di sekolah MTs Darusslim Bati-Bati.
- b. Agar dapat memberikan motivasi kepada siswi agar lebih memahami materi *haid* dan *istihadhah*.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka disini dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sebagai penguat dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama Nurlailiyani (09532013) 2013 yang berjudul “Hadits-hadits *Istihadhah* dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan”.⁸ Secara umum penelitian ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama fikih tentang *istihadah* yang berdampak pada ibadah yang dilakukan oleh perempuan, dan tentu akan berimplikasi terhadap ibadah yang dilakukan oleh perempuan. Penulis menemukan bahwa terjadi perbedaan tentang indikator-indikator *istihadhah* pada zaman nabi, masa ulama fikih dan masa sekarang. Hal ini membuktikan bahwa keadaan perempuan pada setiap zaman telah mengalami perubahan karena adanya beberapa faktor, yaitu makanan, kondisi kesehatan, iklim tempat tinggal dan lain-lain.

Dalam penelitian di atas menjelaskan bahwa wanita yang sedang mengalami *istihadhah* ketika akan melaksanakan ibadah seperti shalat maka perempuan tersebut diwajibkan untuk berwudhu, dan wudhu ini dilakukan setiap kali akan melaksanakan shalat meskipun hukum dari darah *istihadhah* sendiri suci. Jadi penelitian di atas membahas hadits-hadits yang mewajibkan seorang perempuan berwudhu sebelum melakukan ibadah seperti shalat.

Kedua, Nur Wahid (04350109/03), 2009 yang berjudul “Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang Penundaan masa menstrubasi untuk kepentingan ibadah”.⁹ Secara umum penelitian ini membahas pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah. Beliau berpendapat bahwa didalam Alquran dan Hadist belum ada yang membahas penundaan menstruasi

⁸Nurlailiyani, *Hadist-hadist Istihadhah dan Implementasinya Terhadap Ibadah Perempuan*, Skripsi (Yogyakarta: Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 2013).

⁹ Nur Wahid, *Pandangan Yusuf Al-Qur'an Qaradawi Tentang Penundaan MASA Menstrubasi Untuk Kepentingan Ibadah*, skripsi ogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2009).

secara jelas karena hanya membahas menstruasi secara umum saja. Adanya penundaan menstruasi hakekat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah.

Selain hakekat baik yang ditimbulkan tidak ada efek-efek yang tidak baik dari obat dan tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsi. Jadi menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, perempuan yang mengkonsumsi obat penunda menstruasi dengan tujuan beribadah diperbolehkan, karena tidak ada Alquran dan Hadist yang melarangnya. Juga penggunaan obat tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Ketiga, Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (2103031) yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Iddah bagi wanita *Istihadhah*".¹⁰ Secara umum penelitian ini membahas bahwa iddah merupakan jarak waktu yang ditentukan oleh syari'at Islam bagi seorang perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sampai ia diperkenankan untuk menikah lagi. Mengenai wanita yang *istihadhah* Imam Malik berpendapat bahwa iddahnya adalah satu tahun, alasannya wanita tersebut disamakan dengan istri yang sudah tidak haid. Hal ini disesuaikan dengan pendapat Imam Malik dalam Kitab Al- Muwatha" yang artinya "Diceritakan dari Imam Malik, dari Ibnushihab dari Said bin Musayab, iddah bagi wanita *istihadhah* adalah satu tahun".

Imam Malik juga mengemukakan alasan secara rasional, bahwa iddah ditujukan untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari kehamilan. Karena terdapat fakta wanita yang hamil juga mengalami haid. Jadi dalam penelitian

¹⁰Ulya Mukhiqqotun Ni'mah, Ananlisi Pendapat Imama MALik Tentang Iddah bagi Wanita Istihadhah, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008)

inidapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan Imam Malikiddah bagi perempuan yang sedang *istihadhah* disamakan dengan iddah perempuan yang sudah tidak haid yaitu satu tahun.

Berdasarkan beberapa kajian diatas jelas sekali bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian diatas membahas tentang pandangan para ulama“ dalam mengatasi problematika yang ada dalam hal haid dan *istihadhah*, namun begitu penelitian diatas juga mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang peneliti buat yaitu pemahaman materi haid dan *istihadhah*. Kajian yang penulis lakukan adalah penelitian mengenai pemahaman materi haid dan *istihadhah* di MTs Darussalim Bati-Bati Tanah Laut. Di samping itu, lokasi penelitian tempat penulis lakukan juga berbeda dengan lokasi penelitian yang sudah ada sebelumnya, lokasi penelitian kali ini adalah di Madrasah Tsanawiyah Darussalim Bati-Bati Tanah Laut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran fiqih bab haid dan *istihadhah* pada kitab *Fathul Qarib* terhadap siswi kelas VII MTs Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika penelitian

Sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) sehingga teratur menurut system. Dalam rangka menyelesaikan kegiatan ini agar penelitian menjadi terarah dan merupakan suatu penelitian yang terpadu. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan BAB Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, definisi operasional, focus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan BAB Landasan Teori yang berisi pengertian pemahaman, factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, darah haid, darah *istihadhah*.

BAB III, merupakan BAB Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB VI merupakan laporan hasil penelitian, yang berisi gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.